



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2025/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi dengan gugatan hak asuh anak (hadhanah) antara:

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan D1, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Penggugat;

MELAWAN

Tergugat, tempat dan tanggal lahir di Medan, 20 Juli 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian Lepas, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan register perkara Nomor XX/Pdt.G/2025/PA.Lpk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2011 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/40V/2011, tertanggal 18 Mei 2011;

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor.XX /Pdt.G/2025/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama sekitar 6 (enam) Tahun dialamat sebagaimana alamat Penggugat diatas dan sudah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- XX, Perempuan lahir pada tanggal 2 Mei 2012;
- XX, Perempuan pada tanggal 21 Desember 2015;
- XX, Perempuan pada tanggal 16 Desember 2023;

3. Bahwa semula hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 2013, hubungan Penggugat dan Tergugat mulai berjalan tidak rukun dan harmonis, disebabkan karena :

- Tergugat merupakan seorang yang tempramental dan kasar yang mengakibatkan Penggugat sering mengalami cacian yang menjatuhkan harkat dan martabat Penggugat;
- Tergugat tidak mau bekerja dan mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga;
- Tergugat juga telah mengucapkan kata talak kepada Penggugat;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar Mei 2023, disebabkan karena Tergugat merupakan seorang yang tempramental dan kasar dimana saat itu Tergugat dan Penggugat terjadi percekcoakan hingga mengakibatkan Penggugat mengalami KDRT serta Tergugat tidak mau bekerja untuk mencari nafkah keluarga, Tergugat yang tidak kunjung berubah yang berujung Tergugat pergi meninggalkan rumah dan saat ini Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat dialamat sebagaimana alamat Tergugat diatas, sedangkan Penggugat saat tinggal dirumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat diatas;

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

6. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor.XX /Pdt.G/2025/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
- b. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XX) terhadap Penggugat (XX);
- c. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:
 - XX, Perempuan lahir pada tanggal 2 Mei 2012;
 - XX, Perempuan pada tanggal 21 Desember 2015;
 - XX, Perempuan pada tanggal 16 Desember 2023;

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

- d. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui elektronik;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali untuk

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor.XX /Pdt.G/2025/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga dengan menempuh proses mediasi dibantu salah seorang mediator non hakim yang bernama Resky Yudarty Solia, S.H., CPM;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Ketua Majelis pada Tanggal 23 Januari 2025 bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana posita dan petitum gugatan dengan memperbaiki gugatan bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah rumah yang benar adalah bulan Mei 2024;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan tertanggal 06 Februari 2025 sebagai berikut:

- Bahwa benar, Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Mei 2011 di Kecamatan Deli Tua;
- Bahwa benar, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Mekar Sari Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa tidak benar tidak rukun sejak 2013, yang benar rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai tidak rukun sejak tahun 2017 dikarenakan Tergugat sudah tidak bekerja di perusahaan;
- Bahwa tidak benar, yang benar kalau Penggugat salah Tergugat tempramental contoh : kalau bangun tidur Tergugat harus pelan-pelan saja karena Tergugat suka repleks;
- Bahwa tidak benar, yang benar Penggugat tidak mau membantu Tergugat membuat kue;
- Bahwa tidak benar, yang benar puncak pertengkaran Tergugat dan Penggugat terjadi pada bulan Mei 2024 karena di rumah bising ketika itu

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor.XX /Pdt.G/2025/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sedang tidur jadi terbangun lalu Tergugat menampar Penggugat kemudian Tergugat melanjutkan tidur kembali.

- Bahwa pada bulan Mei 2024 Tergugat berkunjung ke rumah orang tua Tergugat untuk melihat ibu Tergugat yang sedang sakit, lalu Tergugat pulang ke rumah tetapi sudah tidak diizinkan lagi untuk masuk ke rumah kediaman bersama; Belum ada upaya damai keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa terhadap hak asuh ketiga orang anak Tergugat dengan Penggugat bahwasanya Tergugat tidak keberatan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa pada dasarnya Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat; Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan repliknya secara lisan tertanggal 06 Februari 2025 yang menyatakan Penggugat tetap dengan gugatan semula:

Bahwa terhadap replik dari Penggugat, Tergugat memberikan dupliknya secara lisan tertanggal 06 Februari 2025 menyatakan tetap dengan jawaban semula;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a. Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah An. Penggugat dan Tergugat, Nomor XX/40V/2011, tanggal 18 Mei 2011, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1 tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1207-LT-03102012-0127 tanggal 04 Oktober 2012 an.XX, Perempuan, lahir tanggal 02-05-2012, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Deli Serdang, bermeterai cukup, yang telah diberi meterai secukupnya dan dinazagelen, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor.XX /Pdt.G/2025/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti P.2 tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1207-LT-23022016-0044 tanggal 23 Februari 2016 an.XX, Perempuan, lahir tanggal 21-12-2015, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Sipil Kabupaten Deli Serdang, bermeterai cukup, yang telah diberi meterai secukupnya dan dinazagelen, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti P.3 tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1207-LT-11022025-0109 tanggal 11 Februari 2025 an.XX, Perempuan, lahir tanggal 16-12-2023, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Sipil Kabupaten Deli Serdang, bermeterai cukup, yang telah diberi meterai secukupnya dan dinazagelen, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti P.4 tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa terhadap bukti-bukti tertulis tersebut, Tergugat membenarkan dan tidak membantahnya;

b. Saksi

1. XX, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat di Jalan Deli Tua, Gg. Satria No. 30, Dusun II, Desa Mekar Sari, kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada bulan Mei 2011 di Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini ketiga anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saya di Jalan Satria No. 30, Dusun II, Desa Mekar Sari, Kecamatan Deli

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor.XX /Pdt.G/2025/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tua, Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal menikah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan faktor ekonomi, Tergugat tidak bekerja dan Tergugat sifatnya kasar dan suka mencaci maki Penggugat;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena rumah kami bersebelahan;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2024, yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hampir satu tahun;
- Bahwa belum ada upaya damai keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun saksi hanya menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama selama tinggal bersama Penggugat, ketiga anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dan baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat bekerja usaha laundry.
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan sanggup untuk memelihara ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. XX, Umur 64 tahun, Pekerjaan ibu rumah tangga, Agama Islam, Alamat di Jalan Deli Tua, Gg. Satria No. 30, Dusun II, Desa Mekar Sari, kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri menikah pada pertengahan tahun 2011 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 3 orang anak;

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor.XX /Pdt.G/2025/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pengugat di Desa Mekar Sari, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2013 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat jarang bekerja, Penggugat suka marah-marah kepada Tergugat karena dibangunkan pagi hari Tergugat tidak mau bangun untuk mengantarkan anak-anak ke sekolah dan menurut cerita Penggugat bahwa Tergugat ada melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena rumah saksi dibelakang rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 7 bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi sebagai kakak Penggugat hanya menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, ketiga anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dan baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat bekerja usaha laundry;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan sanggup untuk memelihara ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap saksi-saksi Penggugat di atas, Tergugat tidak membantahnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan, Tergugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor.XX /Pdt.G/2025/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 05/SK/PT-GPA/II/2014 tertanggal 21 Januari 2014 an. Tergugat, yang dikeluarkan HRD Manager PT. Global Permai Abadi, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan tidak diperlihatkan aslinya, dan diberi kode bukti T.1, tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/1282/2024 tertanggal 26 September 2024 yang dikeluarkan Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan tidak diperlihatkan aslinya, dan diberi kode bukti T.2, tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
3. Fotokopi Informasi Pelanggan, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, diberi tanda T.3;
4. Fotokopi print out, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, diberi tanda T.4;
5. Fotokopi print out, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, diberi tanda T.5;

Bahwa terhadap bukti-bukti Tergugat di atas, Penggugat membantahnya;

B. Saksi

1. XX, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Muda, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Karya Dusun IX, Desa Marendal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Tergugat sedangkan Penggugat adalah isteri Tergugat;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri yang menikah sudah lebih dari tiga belas tahun;
 - Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat terakhir tinggal bersama di rumah mertua Tergugat di Deli Tua;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun dan harmonis namun yang saksi tahu sejak tahun 2023 mulai terjadi

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor.XX /Pdt.G/2025/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dikarenakan masalah ekonomi, Tergugat tidak lagi bekerja dan berdasarkan pengaduan Penggugat bertengkar karena uang belanja;

- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi mereka pernah mengakui ada terjadi pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi Tergugat dan Penggugat tidak serumah lagi pada bulan Juni 2024, saat itu ayah Tergugat sakit dan saksi meminta Tergugat sementara tinggal di rumah saksi untuk membawa ayahnya berobat tetapi Penggugat keberatan dan Tergugat tidak diperbolehkan lagi balik ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga belum ada mendamaikan Tergugat dan Penggugat;

2. **XX**, Umur 19 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Belum bekerja, Pendidikan SMA, Tempat tinggal di Jalan Karya Dusun IX, Desa Marendal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat sedangkan Penggugat adalah isteri Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2011 yang lalu;
- Bahwa setelah berumah tangga Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat awalnya baik-baik saja namun sekarang sudah tidak rukun lagi dikarenakan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa antara Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah sejak Juni 2024 dikarenakan pada saat itu ibu Tergugat meminta tolong kepada Tergugat untuk membawa ayah ke dokter, namun sejak itu Tergugat tidak kembali lagi kepada Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat dan Penggugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga;

Bahwa terhadap leterangan saksi-saksi Tergugat, Penggugat tidak membantahnya;

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor.XX /Pdt.G/2025/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat di persidangan telah menghadirkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XX, Perempuan, Lahir pada tanggal 02-05-2012, selanjutnya anak tersebut menyatakan bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, ia tinggal dan diasuh dengan baik oleh ibunya (Penggugat) dan sering juga bertemu dengan Tergugat selaku ayahnya, untuk selanjutnya ia memilih tinggal dan berada di bawah asuhan ibunya (Penggugat).

Bahwa, Penggugat menyampaikan konklusi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan dalam perkara ini;

Bahwa Tergugat menyampaikan konklusi secara lisan pada pokoknya tetap dengan jawaban tidak ingin bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian kumulasi dengan gugatan hak asuh anak (Hadhanah) sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sesuai dengan maksud Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor.XX /Pdt.G/2025/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara Elektronik serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tertanggal 05 Juli 2023 Tentang Tata Cara Pemanggilan dan Pemberitahuan Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa dari *relas* panggilan yang telah disampaikan secara resmi dan patut, Penggugat dan Tergugat hadir *in person* di peridangan

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal dengan berupaya mendamaikan Penggugat untuk tidak bercerai dari Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian kehendak Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim menjelaskan tentang kewajiban mediasi dan prosedur mediasi kepada Penggugat dan Tergugat, setelah itu Penggugat dan Tergugat menandatangani formulir tentang penjelasan mediasi, kemudian atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat, Ketua Majelis menunjuk Resky Yudarty Solia, S.H., CPM sebagai mediator non hakim dalam perkara ini dengan Penetapan Nomor 121/Pdt.G/2025/PA.Lpk. tanggal 23 Januari 2025;

Menimbang, bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Ketua Majelis pada tanggal 23 Januari 2025 bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat mendalilkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya sejak tahun 2013 lalu yang disebabkan karena Tergugat tidak mau kerja mencari nafkah, Tergugat tempramen dan menghina Penggugat serta Tergugat mengucapkan kata talak yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2023 dan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan Penggugat menuntut hak asuh sebagaimana selengkapny telah diuraikan dalam duduk perkara;

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor.XX /Pdt.G/2025/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat yang mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi terjadi sejak 2017 bukan terjadi sejak tahun 2013 dan membantah semua alasan penyebab pertengkaran karena penyebab pertengkaran yang sebenarnya karena Tergugat sudah tidak bekerja lagi di perusahaan sebagaimana selengkapnya tertuang pada pokok perkara dalam jawaban Tergugat, dan kemudian Tergugat tidak keberatan tentang hak asuh ketiga anak dalam asuhan Penggugat namun Tergugat keberatan cerai, oleh karenanya kepada Penggugat dibebankan bukti untuk menyempurnakan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan menggugat cerai Tergugat dengan alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasan nya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan permasalahannya sebagai berikut:

1. bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, sudahkah permasalahan tersebut didamaikan, yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBG, yang menyatakan;
"Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor.XX /Pdt.G/2025/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu';

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 dan Legal standing Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1 tersebut secara formil merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan, dan secara materiil bukti tersebut telah membuktikan peristiwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen serta memeriksa dan meneliti kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta Otentik sebagaimana maksud Pasal 285 RBg dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang diakui oleh Tergugat dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian telah terbukti bahwa Aulia Alsha Anwar, Perempuan lahir pada tanggal 2 Mei 2012, Arsyila Ayudia Anwar, Perempuan pada tanggal 21 Desember 2015 dan Almahira Asyifa, Perempuan pada tanggal 16 Desember 2023 adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada penglihatan dan pendengaran langsung saksi tentang adanya perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor.XX /Pdt.G/2025/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena faktor ekonomi, Tergugat tidak bekerja dan Tergugat sifatnya kasar dan suka mencaci maki Penggugat yang mengakibatkan pisah rumah sejak bulan Mei 2024 karena Tergugat pergi dari tempat bersama dan kemudian Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 3 orang anak sekarang diasuh oleh Penggugat dalam keadaan baik dan Penggugat berperilaku baik Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada penglihatan dan pendengaran langsung saksi tentang adanya perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 disebabkan karena Tergugat jarang bekerja, Penggugat suka marah-marah kepada Tergugat karena dibangunkan pagi hari Tergugat tidak mau bangun untuk mengantarkan anak-anak ke sekolah, Penggugat dan Tergugat dan telah pisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu dan kemudian Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 3 orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat dalam keadaan baik dan Penggugat berperilaku baik Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan kedua saksi tersebut telah bersesuaian tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta penyebab terjadinya pertengkaran tersebut oleh karenanya kedua saksi tersebut telah mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor.XX /Pdt.G/2025/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti yaitu bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.5 serta dua orang saksi, Maka majelis akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T.1 dan T.2 yang merupakan fotokopi bermeterai telah memenuhi syarat formil namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materil, sehingga alat bukti tersebut harus dikesampingkan dari putusan ini tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.3, T.4 dan T.5 merupakan Fotokopi print out chatt Whatsapp;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyebutkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun dokumen elektronik/hasil cetaknya dan rekaman merupakan salah satu informasi elektronik yang memungkinkan untuk dijadikan bukti, tetapi untuk terpenuhinya syarat materil maka informasi elektronik tersebut incasu bukti (T.3, T.4 dan T.5) harus dapat dijamin keotentikannya dan keutuhannya, yang dalam hal ini membutuhkan ahli forensik, atau setidaknya dibutuhkan keterangan ahli di bidang itu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti tersebut tidak dapat dijamin keotentikan dan keutuhannya berdasarkan keterangan ahli, maka Majelis Hakim berpendapat bukti T.3, T.4 dan T.5 tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Tergugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Tergugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat menerangkan bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangganya bertengkar berdasarkan pengakuan

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor.XX /Pdt.G/2025/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dari Penggugat dan Tergugat kepada saksi dan Tergugat dan Penggugat tidak serumah lagi pada bulan Juni 2024, saat itu ayah Tergugat sakit dan saksi meminta Tergugat sementara tinggal di rumah saksi untuk membawa ayahnya berobat tetapi Penggugat keberatan dan Tergugat tidak diperbolehkan lagi balik ke rumah kediaman bersama, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat menerangkan bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangganya saksi melihat sejak bulan Juni 2024 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi kemudian tiga orang anak saat ini ikut bersama Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Tergugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap sebagian dalil bantahan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Tergugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang diajukan Tergugat tersebut selain menguatkan dalil bantahan Tergugat juga menguatkan dalil gugatan Penggugat karenanya Majelis sependapat dengan Yurisprudensi MARI Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 28 Maret 1999, yang menyebutkan bahwa saksi Tergugat dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dari Penggugat dan Tergugat telah terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut;

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor.XX /Pdt.G/2025/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada hari tanggal 18 Mei 2011 di KUA Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Akta Nikah Nomor 230/40V/2011, tanggal 18 Mei 2011;
2. bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
3. bahwa ketiga orang anak Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan sehat dan terpenuhi pendidikannya;
4. Bahwa Penggugat selaku ibu kandung sangat menyayangi anak-anaknya;
5. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan tercela maupun yang melanggar hukum;
6. bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran tahun 2013 yang berbentuk pertengkaran mulut yang disebabkan Tergugat tidak bekerja, Tergugat tempramen dan Tergugat mengucapkan kata talak kepada Penggugat;
7. bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2024 disebabkan permasalahan yang sama, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orangtuanya dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak saling memperdulikan lagi sudah berlangsung selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya;
8. bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan sebagai suami istri, dan merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);
2. bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai
3. 3 (tiga) orang anak, ketiga anak Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan sehat dan terpenuhi pendidikannya;

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor.XX /Pdt.G/2025/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat selaku ibu kandung sangat menyayangi anak-anaknya;
5. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan tercela maupun yang melanggar hukum;
6. bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2013 yang berbentuk pertengkaran mulut karena Tergugat tidak bekerja, Tergugat tempramen dan Tergugat mengucapkan kata talak kepada Penggugat;
2. bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2024 disebabkan permasalahan yang sama, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orangtuanya dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak saling memperdulikan lagi sudah berlangsung selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya;
3. bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan diatas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan sulit dipersatukan lagi disebabkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya tanpa saling memperdulikan lagi, meskipun Tergugat keberatan bercerai dari Penggugat, namun Tergugat juga tidak menunjukkan usaha-usaha yang maksimal untuk membujuk kembali Penggugat supaya mau hidup bersama Tergugat, disamping itu Penggugat juga bersikeras menolak untuk hidup bersama lagi dengan Tergugat, dengan demikian fakta-fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan sulit

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor.XX /Pdt.G/2025/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersatukan telah sesuai dengan maksud SEMA No. 4 Tahun 2014 dan SEMA No. 3 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat:

1. bahwa alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) jo, Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo, Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk menggugat perceraian;
2. bahwa oleh karena telah terpenuhinya alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan kaidah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangannya sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan, ('Abdul Wahab Khalaf, 'Ilmu Ushul Al-Fiqh, 1907 halaman 208).

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain sughra, (Kitab Ghayah Al-Maram halaman 162);

Menimbang, bahwa selain mengajukan cerai gugat, Penggugat juga menuntut agar 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aulia Alsha Anwar, Perempuan lahir pada tanggal 2 Mei 2012, Arsyila Ayudia Anwar, Perempuan pada tanggal 21 Desember 2015 dan Almahira Asyifa, Perempuan pada tanggal 16 Desember 2023 yang tinggal bersamanya saat ini ditetapkan di bawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat. Gugatan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan akibat terjadinya perceraian dan mempunyai keterkaitan yang kuat dengan gugatan pokok. Dengan demikian gugatan

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor.XX /Pdt.G/2025/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk menetapkan dirinya sebagai pemegang *hadhanah* (pengasuh) dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a dan b serta Pasal 156 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan bagi anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf b jo. Pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aulia Alsha Anwar, Perempuan lahir pada tanggal 2 Mei 2012 berdasarkan keterangannya di persidangan menyatakan bahwa ia memilih untuk tinggal bersama Penggugat selaku ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf b jo. Pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak yang bernama Aulia Alsha Anwar, Perempuan lahir pada tanggal 2 Mei 2012 dapat ditetapkan berada di bawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan telah terbukti Penggugat selaku Ibu kandungnya telah menjalankan kewajiban pemeliharaan atas 3 (tiga) orang anak tersebut (*fisical custody*) sejak anak lahir dan tidak ditemukan pula fakta-fakta yang dapat dijadikan alasan hukum untuk mengalihkan pemeliharaan anak secara fisik (*fisical custody*) kepada Tergugat, sebagaimana maksud Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur untuk lebih mendahulukan hak pemeliharaan (*hadhanah*) kepada ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tidak

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor.XX /Pdt.G/2025/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, maka petitum poin 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan XX, Perempuan lahir pada tanggal 2 Mei 2012, XX, Perempuan pada tanggal 21 Desember 2015 dan XX, Perempuan pada tanggal 16 Desember 2023 berada dibawah hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah telah ditetapkan kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya, namun Penggugat tidak boleh menghalangi Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada ketiga anaknya, dan jika Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada ketiga anaknya, maka perbuatan tersebut dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah, pertimbangan tersebut telah sesuai dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XX) terhadap Penggugat (XX).
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap anak yang bernama XX, Perempuan lahir pada tanggal 2 Mei 2012, XX, Perempuan pada tanggal 21 Desember 2015 dan XX, Perempuan pada tanggal 16 Desember 2023, dengan tetap memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu anak-anaknya.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah).

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor.XX /Pdt.G/2025/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1446 *Hijriyah*, oleh **Dra. Emidayati** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Rinalis M.H.** dan **Drs. H. Amar Syofyan, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1446 *Hijriyah* juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Viviyani Purba, SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Emidayati

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Rinalis M.H.

Drs. H. Amar Syofyan, M.H.

Panitera Pengganti,

Viviyani Purba, SH.

Perincian Biaya:

1. PNBPRp 60.000
2. ProsesRp 100.000
3. PanggilanRp 32.000
4. Meterai Rp 10.000

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor.XX /Pdt.G/2025/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp202.000
(dua ratus dua ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor.XX /Pdt.G/2025/PA.Lpk